

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN NAFKAH *MĀḌIYAH*, *MUT'AH* DAN
'IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

AKHMAD YUSUF

1917302105

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Akhmad Yusuf

NIM : 1917302105

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Analisis Hukum Pemberian Nafkah *Māḍiyah*, *Mut’ah* Dan *‘Iddah* Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg)**” ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2023

Saya yang menyatakan

A 5000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METERA TEMPORER'. The signature is written in black ink over the stamp.

Akhmad Yusuf
NIM. 1917302105


PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Analisis Hukum Pemberian Nafkah *Māḍiyah*, *Mut'ah* Dan *Iddah* Pada
Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor
576/Pdt.G/2022/PA.Tg)**

Yang disusun oleh **Akhmad Yusuf (NIM. 1917302105)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 21 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang:



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Penguji II/ Sekretaris Sidang:



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Penguji III/ Pembimbing:



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 1 002

Purwokerto, 26 September 2023

Dekan Fakultas Syariah



2/10-2023

Dr. H. Supani, M.Ag.

NIP. 19500705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Purwokerto, 26 September 2023

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Akhmad Yusuf
NIM : 1917302035
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Pemberian Nafkah *Māḍiyah*, *Mut'ah* dan *'Iddah*
Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing,



Endang Widuri S.H.,M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Orang tua saya terutama Ibu Masridah, perempuan cantik di dunia ini yang selalu mendoakan disetiap pilihan yang saya ambil, dan terkhusus Almarhum Bapak Sahuri, selaku Bapak saya semoga ikut bangga kepada anaknya dengan segala keterbatasannya, tidak ketinggalan pula kepada kakak-kakak saya yang telah menjadi motivator internal bagi penulis;
2. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau dimanapun yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah membalasnya dengan iringan doa;
3. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga;
4. Mauryzka Mulyawan yang selalu ikut merasakan suasana dapur mekanik tulisan ini, selalu sharing dan menjadi tempat diskusi perihal kesuksesan penelitian ini, terimakasih sudah meluangkan waktunya semoga sehat dan sukses selalu;

5. Segenap penghuni Rumah Gunners Beji, penghibur suasana penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, terimakasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi setiap saat;
6. Segenap keluarga Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH), Kelompok Studi islam Kemasyarakatan (KSiK), dan keluarga *Moot Court Community (MCC)* terimakasih sudah menjadi rumah tempat penulis menimba ilmu dan pulang jika dalam keadaan lelah, terimakasih juga karena selalu memberikan *support* bagi penulis dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

اَ - اَ - اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ - اِ - اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ - اُ - اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī

	كاري	Ditulis	Karīm
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى النروض	Ditulis	<i>Zawī al- Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH <i>MĀDIYAH</i>, <i>MUT’AH</i>, <i>’IDDAH</i> DAN PERTIMBANGAN HAKIM.....	14

A.	Konsep Umum Nafkah.....	14
1.	Pengertian Nafkah.....	14
2.	Dasar Hukum Nafkah.....	15
B.	Nafkah <i>Māḍiyah</i> , <i>Mut'ah</i> dan <i>'Iddah</i>	17
1.	Nafkah <i>Māḍiyah</i> ,.....	17
2.	Nafkah <i>Mut'ah</i>	18
3.	Nafkah <i>'Iddah</i>	21
C.	Pertimbangan Hakim.....	24
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
2.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	25
BAB III	: METODE PENELITIAN	29
A.	Jenis Penelitian.....	29
B.	Tipe Penelitian	30
C.	Pendekatan Penelitian	30
D.	Sumber Data.....	31
E.	Metode Pengumpulan Data	32
F.	Metode Pengolahan Data	33
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Kasus Posisi Perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. Pengadilan Agama Tegal	35
1.	Identitas Pihak.....	35
2.	Duduk Perkara.....	35
3.	Petitum (Tuntutan).....	38

4. Hasil Mediasi	40
5. Jawaban Gugatan	41
6. Alat Bukti	43
7. Amar Putusan	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. Pengadilan Agama Tegal.....	48
1. Pertiimbangan Alat Bukti.....	50
2. Pertimbangan Dasar Hukum	51
3. Asas Konsensualisme.....	53
C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.....	54
1. Tinjauan Hukum Positif.....	54
2. Tinjauan Hukum Islam.....	62
BAB V : PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.



DAFTAR SINGKATAN

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-undang

PP : Peraturan Pemerintah

KHI : Kompilasi Hukum Islam

SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung

RI : Republik Indonesia

MA : Mahkamah Agung

PA : Pengadilan Agama

POLRI : Polisi Republik Indonesia

ASN : Aparatur Sipil Negara

SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Cq : *Casu quo*

No : Nomor

QS : Quran Surat

SAW : *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*

SWT : *Subhanallahu Wa Ta'ala*



MOTTO

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum berputar bersama ilat-nya (alasan) baik ada maupun tidak.”

(Kaidah Fikih)

Id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant

“Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya komplit.”

(Adagium Hukum)



**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN NAFKAH *MĀDIYAH*, *MUT'AH*
DAN *'IDDAH* PADA PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg)**

ABSTRAK
Akhmad Yusuf
NIM.1917302105

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat masih seringkali terjadi perdebatan, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan hukum tetap terhadap pemberiannya. Selain itu, eksistensi pemberian nafkah pasca perceraian hanya terjadi dalam perkara cerai talak dan tidak berlaku pada cerai gugat. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengkaji dan membahas mengenai pemberian nafkah pasca cerai gugat atas dasar pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Sedangkan bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikaji secara studi kepustakaan (*library research*). Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi Pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tegal membebankan biaya nafkah kepada Tergugat dalam amar putusannya, hal ini didukung dengan jalannya persidangan yang menghasilkan kesepakatan pemberian sebagian besar nafkah pada saat mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali, sehingga terpenuhinya asas konsensualisme dari kedua belah pihak. Selain itu, adanya yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 menjadi bahan pertimbangan Hakim lainnya, terlebih Hakim menilai bahwa kemampuan suami dari segi material maupun potensial mampu untuk menunaikannya, sehingga kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, secara *eksplisit* telah terpenuhi pada isi putusan Hakim Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Pemberian Nafkah, Nafkah Cerai Gugat.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pemberian Nafkah *Māḍiyah*, *Mut’ah* dan *Iddah* Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576.Pdt.G/2022/PA.Tg.)”


Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;


6. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Endang Widuri S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Dr. Mohammad Sobirin M.Hum., selaku Pembina UKM KSiK Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Wildan Humaidi S.H.I.,M.H., selaku Pembina KMPH Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Pangestika Rizki Utami S.H.,M.H., selaku Pembina MCC, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian doa kepada yang kuasa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari ucapan dan kata sempurna, oleh karenanya demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis

serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 26 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Akhmad Yusuf', written over a circular stamp that contains the name 'Yusuf' in Arabic script.

Akhmad Yusuf
NIM. 1917302105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi salah satu momen berharga dalam menghiasi kehidupan manusia, momen terikatnya janji suci pasangan laki-laki dan perempuan dengan segenap jiwa dan raganya bertujuan membentuk keluarga kecil yang diimpi-impikan. Sebagian harapan dalam sebuah keluarga, tidak lain dan tidak bukan agar tercapai suasana yang bahagia dan dapat hidup bersama untuk selama-lamanya. Islam sendiri mengajarkan betapa pentingnya sebuah perkawinan, dimana perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada sang pencipta sebagai penyempurna kehidupannya. Namun, dalam menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga, pertengkaran yang tidak terduga oleh setiap pasangan seringkali muncul, kesalahpahaman, bahkan hilangnya rasa kepercayaan merupakan problem yang sering dihadapi didalam keluarga.¹ Padahal, besar harapan utama dalam pernikahan adalah rasa damai antara pasangan suami istri, merupakan bentuk tingkah laku yang dicintai oleh Allah SWT.² Dari adanya konflik antara suami istri yang sering terjadi secara berkelanjutan, tentunya berdampak negatif pada dinamika keluarga rumah tangga didalamnya, bahkan anak yang tidak mengerti apa-apa terkena imbasnya.

¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 537.

²Amiur Nuruddin dan Azhari A.T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 207-208.

Musyawarah dan saling menyadari kekurangan satu sama lain merupakan cara alternatif yang islam berikan dalam menyelesaikan bentuk perselisihan rumah tangga. Jika dengan cara tersebut tidak berhasil, maka pintu perceraian sebagai solusi terakhir yang diawarkan guna memutus tali pernikahan yang sudah dibangun sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pada Pasal 38 disebutkan ada tiga alasan mengapa pernikahan dapat berakhir, pertama dikarenakan kematian dari salah satu pasangan, kedua karena perceraian, dan ketiga karena *fasakh* atau putusnya perkawinan atas kehendak dari Hakim.³ Adapun putusnya perkawinan seperti perceraian, dapat di lakukan di Pengadilan setempat sesuai kompetensi hukumnya. Meskipun perceraian menjadi alternatif yang diperbolehkan dalam islam, namun tetap saja yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah bahwa Allah dan Rasulullah tidak menyukai perbuatan tersebut. Perceraian di Pengadilan Agama, dapat terjadi akibat kehendak istri ataupun keinginan suami yang mengajukan gugatan atau permohonan perceraian yang didaftarkan ke Pengadilan Agama.⁴

Apabila perkawinan berakhir karena sebab perceraian, maka Hakim sebagai pengadil kedua belah pihak yang berperkara, biasanya membebaskan akibat hukum kepada seorang suami, yaitu berupa hak nafkah yang diberikan kepada mantan istrinya sebagai nafkah setelah perceraian. Namun, kewajiban

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2 januari 1974, Pasal 38, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1. Jakarta. Pasal 38.

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta. Pasal 114-115.

ini biasa terjadi pada perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dan tidak berlaku pada perkara cerai gugat. Ketentuan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 huruf (b) yang menegaskan bahwa jika istri yang dijatuhi talak ba'in, dalam hal ini cerai gugat, maka tidak berhak mendapatkan hak nafkah setelah perceraianya. Hal ini didukung dengan pendapat dari ulama kalangan Madzhab Syafi'iyah yang berpendapat jika perempuan yang dicerai melalui talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil memiliki hak untuk tempat tinggalnya, namun tidak dengan hak nafkahnya hal ini sesuai pada lafadz "*askinûhunna*" yang artinya "berikan mereka tempat tinggal" pada zahir ayat keenam surat *Al-Thalaq*.⁵

Namun, pada putusan Pengadilan Agama Tegal pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. yang merupakan perkara gugatan perceraian, yang telah diajukan oleh pihak istri, Hakim mengabulkan putusan yang *contra legem*, yaitu dengan membebankan kepada suami (Tergugat) untuk menanggung biaya nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, serta nafkah *'iddah*. Diketahui dalam isi *posita* gugatan pihak istri (Penggugat), ia menjelaskan bahwa selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya semenjak keadaan rumah tangganya tidak harmonis. Oleh karenanya, atas dasar alasan tersebut, Penggugat menggugat suaminya ke Pengadilan Agama Tegal yang diketahui pula berprofesi sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), untuk memberikan hak-hak nafkah

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.323.

kepadanya. Adapun dasar hukum pembebanan nafkah pasca perceraian bagi para aparatur negara sebagai akibat hukumnya karena perceraian, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, termaktub dalam Pasal 8 terkait pembebanan bagian penghasilan suami terhadap istri yang diceraikannya. Namun tetap saja, Pasal ini menegaskan jika perceraian atas kehendak istri maka istri tidak mendapatkan hak bagian dari penghasilan suaminya tersebut, sesuai dalam Pasal 8 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁶ Peraturan ini sekaligus menjadi acuan aturan yang spesifik bagi instansi-instansi negara, terkait perizinan perkawinan dan perceraian.

Kewajiban pembayaran nafkah oleh Tergugat kepada bekas istrinya, sebagai wujud nafkah pasca perceraian yang ada dalam perkara cerai gugat sesuai apa yang telah tercantum pada amar putusan Hakim Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. seharusnya tidak diberikan, karena kontra dengan aturan hukum yang biasa dijadikan panduan Hakim dalam beracara di Pengadilan Agama. Selain itu, upaya perdamaian kedua belah pihak melalui mediasi yang dinyatakan gagal melalui laporan hasil mediasi, tetapi Tergugat dibebankan untuk membayar beberapa tuntutan biaya nafkah setelah terjadinya perceraian nantinya.

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 8 ayat 5.

Dengan menganalisis putusan tentang gugatan perkara perceraian atas kehendak istri, sekaligus gugatan nafkah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal, skripsi ini menawarkan analisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. dan dikaji secara mendalam mengenai akibat hukumnya yang ditinjau dari segi hukum positif dan hukum islam. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa adanya upaya dari Majelis Hakim dalam mereformasi hukum perkawinan muslim pada putusan Pengadilan Agama yang bilamana putusan tersebut berprinsip pada kemaslahatan. Tentu ini menjadi penting, terkhusus bagi para istri yang dilalaikan oleh suaminya dalam memberikan nafkah semasa pernikahan berlangsung. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, menjadi alasan akademis penulis untuk mengkaji serta meneliti lebih mendalam guna menghasilkan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN NAFKAH *MĀDIYAH*, *MUT'AH* DAN *'IDDAH* PADA PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg).**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi batasan dari permasalahan atas penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman serta dapat membantu mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Analisis

Analisis diartikan sebagai suatu penyelidikan untuk menentukan keadaan yang sebenarnya dari segi penyebab, keadaan, dan faktor lainnya,

analisis digambarkan sebagai pemeriksaan terhadap suatu peristiwa dalam bentuk karangan, tindakan, dan bentuk lainnya⁷.

2. Hukum

Menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana masyarakat diatur dan harus ditegakkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Prof. Satjipto Rahardjo Hukum merupakan sebuah karya dari manusia yang berbentuk aturan yang berisi petunjuk-petunjuk atau tingkah laku masyarakat. Serta yang menjadi cerminan dari kehendak masyarakat, baik dibina ataupun diarahkan.⁸ Adapun hukum yang dimaksud dalam skripsi penulis, mengacu pada tinjauan hukum positif dan hukum islam.

3. Nafkah *māḍiyah*

Nafkah *māḍiyah* diartikan sebagai nafkah yang belum ditunaikan suami kepada istrinya di masa lalu ketika mereka masih terikat pernikahan secara sah, nafkah ini dapat berubah menjadi hutang yang belum dilaksanakan oleh suami.⁹

4. Nafkah *mut'ah*

Arti dari nafkah *mut'ah* yang paling familiar biasa diartikan sebagai pemberian sesuatu seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya dan

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1470.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

⁹ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistyarini, Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Perceraian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: *OJS/PKP Kumpulan Jurnal Mahasiswa*, Juni 2020, hlm. 6.

merupakan bentuk penghibur hati istri yang diceraikannya.¹⁰

5. Nafkah *'iddah*

Nafkah *'iddah* dapat diartikan sebagai nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya akibat perceraian guna menjalani masa tunggunya. Tujuan pemberian nafkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab suami terhadap istri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam..¹¹

6. Cerai gugat

Pengertian dari cerai gugat sudah tertuang dalam Pasal 132 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa “cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau diwakilkan kuasa hukumnya ke Pengadilan sesuai dengan daerah wilayah hukumnya, kecuali istri meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari suami”. Sehingga dapat diartikan bahwa cerai gugat merupakan putusannya perkawinan atas kehendak istri yang mengajukan gugatan perkara perceraianya ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukumnya.¹²

¹⁰ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, Vol. 5 No. 2 E-ISSN: 2502-6593, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam: IAIN Syekh Nur Jati Cirebon*, Desember 2020, hlm. 290.

¹¹ Erwin Hikmatiar, Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai gugat* (Livelihood Idda In Divorce Case Sues), Vol. 4 No. 1, *Mizan Jurnal Ilmu Syariah: FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 2016, hlm. 148.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil yang dikemukakan pada latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan secara khusus yang dijadikan rumusan masalah dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kasus posisi perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. ?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki capaian yang dijadikan tujuan diadakannya sebuah penelitian. Penulis membaginya menjadi 2 (dua) tujuan, yang diantaranya:

1. Untuk menganalisis kasus posisi perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.
3. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan secara luas di bidang hukum, khususnya bahan referensi dan literatur kepustakaan yang dapat dipakai acuan pada penulisan maupun penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara meluas sebagai sarana pengetahuan tentang pemberian hak nafkah *māḍiyah*, *mut'ah* dan *'iddah* pada gugatan nafkah pada perkara perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan Agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama untuk mengambil kebijakan terkait gugatan nafkah pada perkara cerai gugat.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang baik dan berkualitas memerlukan sebuah kajian yang mendalam tentang penelitian yang telah terjadi atau sudah dilakukan sebelumnya, hal ini menjadi bagian yang penting, karena untuk memperjelas serta mempertegas persamaan dan perbedaan dari peneliti sebelumnya. Selain itu, pembaca dapat membandingkan banyak teori yang penulis gunakan dengan hasil dari penelitian lain. Adapun beberapa penelitian yang relevan diantaranya :

Jurnal yang ditulis oleh Cahya Samekta Jati, Muhyidin, Suparno, yang berjudul “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami pada Perkara Perceraian sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas)”. Menjelaskan tentang permintaan hak nafkah pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi. Jurnal ini juga menjadi penegas bahwa alternatif istri untuk meminta hak nafkah pasca perceraian adalah melalui gugatan rekonvensi. Selain itu jurnal ini mengkomparasikan

beberapa putusan tentang tuntutan hak nafkah istri melalui gugatan rekonsvansi. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis ada pada posisi perceraianya antara cerai talak dengan cerai gugat, selain itu, gugatan rekonsvansi yang sudah cukup familiar menjadi alternatif bagi istri yang akan mengajukan gugatan nafkah pada perceraian atas kehendak dari suami. Sedangkan persamaannya terdapat pada salah satu tuntutan nafkah lampau dari mantan suaminya.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Anggraeni yang berjudul "Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* terhadap istri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)" yang menerangkan perspektif dua sudut pandang hukum positif dan islam tentang pembebanan nafkah pada istri yang *nusyuz*. Selain itu, dalam skripsi ini mendeskripsikan bahwa putusan cerai talak yang diajukan oleh suami tetap dikabulkan perceraianya, namun istri tidak terbukti melakukan *nusyuz* sehingga tetap dibebankan nafkah pasca perceraianya. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah bukan cerai talak melainkan cerai gugat, serta istri yang tidak *nusyuz*, melainkan istri yang tidak diberikan nafkah selama kurang lebih 11 bulan. Persamaannya terletak pada tuntutan nafkah setelah perceraian terjadi yang dibebankan kepada mantan suami.¹⁴

¹³ Cahya Samekta Jati. Muhyidin. Suparno, Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas), Universitas Diponegoro: *Diponegoro Law Journal Volume* 10, Nomor 3, 2021.

¹⁴ Anggraini. Analisis Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Kepada Istri Yang *Nusyuz* dalam Putusan No. 677/2016/Pdt.G/PA.Bn. Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. (UIN Bengkulu: *Skripsi*, 2022).

Skripsi yang ditulis oleh Iftar Fauzi yang berjudul ” Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah *Māḍiyah* Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.)”.¹⁵ Menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pemberian nafkah *māḍiyah* pada cerai talak. Dalam skripsi ini memberikan deskripsi terkait pertimbangan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terkait pemberian nafkah *māḍiyah* pada cerai talak. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah bukan cerai talak melainkan cerai gugat, selain itu, penulis menganalisis kasus posisi dengan pertimbangan dasar hukum Hakim yang dikuatkan dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Adapun persamaannya terletak pada salah satu objek tuntutan nafkah yaitu nafkah yang sudah lampau selama pernikahan, serta agar suami memberikannya setelah perceraian terjadi.

Dari beberapa karya penelitian yang telah dilakukan, belum terdapat temuan yang sama persis seperti dalam penelitian ini, meskipun terdapat salah satu objek yang diteliti ada yang sama terkait jenis nafkahnya, namun tetap memiliki penegasan yang berbeda dari jenis perceraianya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada kajian analisis hukum baik analisis pertimbangan hukum maupun akibat hukum dari putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

¹⁵ Iftar Fauzi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madliyah Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.)*, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. *Skripsi*, 2021.)

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah konsep pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan kerangka sistematis dalam tiap pembahasannya, menjadi 5 (lima) bagian dengan tiap bagian memiliki karakter masing-masing namun tetap koheren.

Bab I merupakan pendahuluan dalam skripsi ini, yang didalamnya berisi beberapa kajian yang dijadikan kerangka dasar dalam penelitian ini. diantaranya seperti latar belakang masalah menjadi pokok permasalahan yang dikemukakan, definisi operasional, rumusan atas permasalahan secara khusus yang biasa disebut dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir kerangka sistematika dalam pembahasan.

Bab II memaparkan tinjauan umum tentang nafkah, dan nafkah pasca perceraian. Selain itu, pemaparan tentang pertimbangan hukum Hakim menjadi kerangka pembahasan dan analisis pada bab-bab selanjutnya.

Bab III berisikan tentang metodologi penelitian dari penelitian ini, diantaranya memuat jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV menjadi inti pokok dari penelitian, dimana penulis memberikan hasil dan pembahasan penelitian ini, bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Adapun isi dari bab ini, diantaranya seperti penjabaran kasus posisi putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg., pertimbangan hukum Hakim dan akibat hukum dari

putusan tersebut yang ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam.

Bab V merupakan akhiran dari karya tulis ini, yang berisi kesimpulan dan ditutup dengan kalimat-kalimat saran dari penulis, kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan solusi atau jawaban atas permasalahan yang ada. Kemudian saran atau masukan terkait dengan penelitian ini diharapkan menjadi kritik yang membangun dan sebagai solusi yang terbaik terkait permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH *MĀDIYAH*, *MUT'AH*, *'IDDAH*, DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Konsep Umum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata انفاق, yang memiliki arti belanja atau membelanjakan. Nafkah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dikeluarkan oleh manusia untuk memenuhi tanggungannya. Sedangkan pengertian secara istilah *syara'* nafkah menjadi tanggungan yang mencukupi kebutuhan dari orang yang telah menjadi tanggung jawabnya, baik dalam bentuk makanan, bentuk pakaian, ataupun tempat tinggal.¹⁶ Adapun pengertian nafkah menurut kamus umum dalam bahasa Indonesia, pengertian nafkah berarti belanja untuk memenuhi dan memelihara kehidupan.¹⁷ Sementara pengertian tentang nafkah yang telah disepakati banyak ulama yaitu nafkah merupakan pemenuhan belanja atau pemenuhan keperluan kehidupan sehari-hari yang mencakup dari sandang, pangan dan papan.¹⁸

Dari beberapa arti atau pengertian tentang nafkah, dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik perihal makan, pakaian maupun tempat tinggal. Dalam sebuah

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, hlm. 765.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 947.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 166.

pernikahan, seorang suami wajib menafkahi istrinya sebagai bentuk tanggungjawab kepada perempuan yang telah diikatnya melalui pernikahan, baik untuk memenuhi kebutuhan istrinya maupun kebutuhan sendiri, termasuk kebutuhan anak-anaknya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hak serta kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sudah konkret diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang tertuang pada Pasal 30 sampai 34, adapun kewajiban tentang memberikan kehidupan yang layak sebagai dasar suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, telah spesifik tertuang pada Pasal 34 Undang-undang perkawinan ini yang menyatakan bahwa “kewajiban suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁹ Selain itu, pemenuhan hak kewajiban juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 77 sampai 83, salah satu kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya terdapat pada Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “sesuai dengan penghasilan dan kemampuannya suami menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri kemudian menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, Serta biaya pendidikan bagi anak.”²⁰ Dasar aturan ini

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2 januari 1974, Pasal 38, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1. Jakarta. Pasal 34.

²⁰Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta. Pasal 77-83.

jelas sebagai pedoman bagi para suami untuk mentuntaskan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sementara istri dalam keluarga berperan sebagai pengatur keuangan keluarga dan dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari pasangan keluarga ini, baik suami maupun istri melalaikan tugas dan kewajibannya, maka rentan dengan perselisihan dalam rumah tangga.

Dalam ketentuan Pasal diatas segala tanggungan kebutuhan oleh suami tetap disesuaikan dengan kemampuannya. Sudah menjadi kewajiban yang mutlak dan tidak dapat diabaikan dengan sengaja meskipun pemenuhan kewajiban pemberian nafkah disesuaikan dengan prinsip kemampuan suami. Kewajiban ini, akan selalu menjadi tanggungjawab seorang suami kepada istrinya selama masih menjadi bagian dari ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami sengaja melalaikan dalam memberikan hak nafkah kepada istri, maka istri berhak mengajukan sengketa gugatan nafkah ke Pengadilan Agama.²¹ Kewajiban seorang ayah sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan istri maupun anaknya, merupakan anjuran langsung dari Allah dan Rasulullah. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 Allah Berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban

²¹Nuryati. Arini rufaida, Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto: *Qiyas* Vol. 7, No. 1, April 2022, hlm. 8.

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf (Q.S. Al-Baqarah:233)”.

Dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dari Muawiyah Al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekannya, dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah (HR. Abu Dawud)”.

Al-Qur'an maupun Hadist diatas telah menegaskan dengan jelas dan memberikan pelajaran terkait kewajiban pemberian nafkah dalam keluarga, sehingga anjuran ini menjadi pedoman bahwa pemenuhan hak nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, merupakan bentuk Sunatullah yang harus dijalankan sesuai dengan dasar kemampuan dan prinsip keislaman.

B. Nafkah *Māḍiyah*, *Mut'ah*, dan *'Iddah*

1. Nafkah *Māḍiyah*

Kata *māḍiyah* diartikan sebagai waktu lalu atau lampau, sehingga dapat diartikan jika nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah lampau. Dalam pernikahan, dapat diartikan bahwa nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah yang tidak diberikan suami kepada istrinya ketika masih terikat perkawinan yang sah.²² Nafkah pada umumnya menjadi kewajiban yang mutlak seorang suami kepada istrinya, sehingga suami wajib bertanggungjawab dan tidak

²² Dewi Arum Jamilatul Warda, Upaya Istri dalam Mendapatkan Nafkah *Māḍiyah* yang tidak Dipenuhi Suami, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: *Sakina Journal Of Family Studies*, Volume 6, Issue 2, 2022), hlm. 1.

boleh lalai dalam menjalankan kewajibannya, karena sebuah kewajiban tidak bisa digurukan sebelum dijalankan dengan baik. Selain itu, suami dalam menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istrinya tanpa melihat status istrinya kaya ataupun miskin, tetap saja merupakan bentuk kewajiban yang tidak bisa dihindarkan.²³

Istilah *māḍiyah* digunakan oleh Pengadilan Agama sebagai nafkah yang dilalaikan oleh suami kepada istrinya selama pernikahan berlangsung, atau bisa dikatakan bahwa nafkah *māḍiyah* ini merupakan nafkah terutang. Status hutangnya terus berjalan secara mutlak, kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya keikhlasan dari pihak istri secara suka rela, maka hutang nafkah tersebut dapat dianggap telah selesai.²⁴ Adapun dasar hukum dari nafkah *māḍiyah* ini belum ada dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang biasa dijadikan pedoman para Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan tentang gugatan nafkah dalam perkara perceraian.

2. Nafkah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal dari kata *al-mata'* yang berarti suatu objek yang dapat dijadikan kesenangan, sehingga dapat didefinisikan jika nafkah *mut'ah* adalah suatu pemberian hak nafkah kepada istri yang diceraikannya

²³ Muhammad Idris As-Syafii, *Al-Umm, tahkik wa-takhrij Rifat fauzi abdul muthallib*, (Beirut:Dar al-fikr, t.th), Juz 6, hlm. 227.

²⁴ Nuriel Amiriyyah, Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015), hlm. 1.

sebagai bentuk kesenangan bagi istri atau obat reda akibat perceraian.²⁵ Adapun pemberian *mut'ah* ini disesuaikan dengan prinsip kemampuan dari suami, karena islam sendiri memberikan hak kebebasan kepada suami dalam kadar jumlah *mut'ah*. Tujuan tidak adanya jumlah yang tetap dalam pemberiannya, supaya tetap dimusyawarahkan dengan bijak dan tidak menimbulkan perpecahan nantinya.²⁶ Definisi *mut'ah* juga didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 Bab I yang menyatakan bahwa “*mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikannya, pemberian ini bisa berupa barang, uang tunai, atau hal lainnya.”²⁷ Sedangkan menurut kalangan madzhab Syafi'i mendefinisikan *mut'ah* sebagai segala sesuatu yang pemberian oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikan, seperti harta benda atau sejenisnya.²⁸ Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah *mut'ah* merupakan segala pemberian dari suami baik berupa barang, uang atau lainnya guna mengobati hati istri yang telah diceraikannya.

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang,

²⁵Alfina Sauqi Anwar, Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian, UIN Raden Mas Said Surakarta: *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, 2021. hlm. 5.

²⁶Muhammad Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat;Fathan Media Prima,2017), hlm. 61.

²⁷Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 1 huruf (j).

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani., 2011), hlm. 285

atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul”. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:²⁹

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

”Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-baqarah:241)”

Dari ketentuan ayat diatas menjadi anjuran bagi suami yang menceraikan istrinya, maka harus memberikan nafkah *mut’ah* dengan cara yang patut. Adapun unsur patut disini adalah menurut kesanggupan suami dan dapat diterima dengan baik oleh istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “mut’ah merupakan bentuk pemberian suami kepada istri yang ditalak sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya.” Adapun syarat pemberian *mut’ah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da dukhul*, dan perceraian itu atas kehendak dari pihak suami.³⁰

Pemberian *mut’ah* tidak ada kadar jumlah yang tetap sebagai acuan secara final sehingga kadar jumlah *mut’ah* dapat berbeda-beda dan bervariasi dan tergantung pada masanya. Sama halnya terkadang mut’ah yang cocok di satu tempat tidak cocok di tempat lain. Namun, menurut ulama kalangan Syafi’iyah menegaskan bahwa sunahnya tidak boleh kurang

²⁹Gramedia, Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah/2:241.

³⁰Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 149 huruf (a) dan 158.

dari 30 dirham atau setara dengan besaran harga tersebut.³¹ Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa banyaknya besaran *mut'ah* ini dapat ditentukan berdasarkan kebiasaan atau yang dikenal dengan istilah “sesuai adat yang berlaku”, selain itu juga harus memperhatikan derajat dan keadaan suami pada saat terjadi perceraian. Dapat dipahami jika yang menjadi poin utama adalah seberapa besarnya kemampuan dari suami, sehingga jelas bahwa jika suami yang mentalak istrinya adalah orang yang mampu, maka besaran nafkahnya sebanding dengan kemampuannya begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal pemberian kadar jumlah nafkah *mut'ah* ini tidak ada batasan tetap yang dijadikan patokan pemberiannya.

3. Nafkah *'Iddah*

Definisi *'Iddah* dapat diartikan sebagai masa atau waktu istri menunggu atau tenggang sesudah putusya ikatan perkawinan.³² Menurut Ibnu Taimiyah *'iddah* merupakan masa waktu tunggu dari seorang perempuan untuk mengetahui mengenai kosongnya rahim dengan periode hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'*.³³ Dalam masa *'iddah* Seorang perempuan tidak boleh menikah dengan pria lain selama masa *'iddahnya* belum selesai. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Memberi kesempatan untuk memikirkan kembali keputusan yang

³¹Andi Fitri Annizha H. Muhammad Sabir Maidin, Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 1, 2020) hlm. 7.

³²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian, Ed. I*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 401.

³³ Erwin Hikmatiar, Nafkah *'Iddah* Pada Cerai Gugat “Livelihood Idda In Divorce Case Sues”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 4 No. 1, 2016), hlm. 149.

telah dipilih dengan pikiran jernih setelah mengalami masalah rumah tangga yang menyebabkan putusnya pernikahan suami istri. Jika pikiran tenang dan jernih, diharapkan ajakan untuk ruju' akan ada, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan pernikahan mereka secara baik dan damai.

- b. Jika perceraian disebabkan karena meninggalnya sang suami, maka diadakan *'iddah* untuk menunjukkan kesedihan istri sebagai masa berkabungnya.
- c. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan yang dicerai oleh suami sedang dalam keadaan hamil atau tidak hamil dalam masa *'iddah* yang berlangsung antara 3 sampai 4 bulan. Hal ini tentunya menjadi topik yang krusial karena memberikan kejelasan dan ketegasan hukum bagi seorang istri yang dicerai suaminya untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang sudah berada dalam kandungannya.³⁴

Adapun macam-macam *'iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 153 ayat 2 dijelaskan bahwa masa tunggu janda dihitung sebagai berikut:

- a. Apabila qabla al dukhul, masa tungguanya adalah 130 (seratus tiga puluh) hari jika perkawinan putus karena kematian.
- b. Jika suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, maka masa

³⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 130.

tunggu ditetapkan pada tiga (tiga) waktu suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang belum haid.

- c. Masa tunggu ditetapkan sampai janda melahirkan jika perkawinan berakhir dengan perceraian sementara sedang hamil.
- d. Masa tunggu ditetapkan sampai ibu melahirkan jika perkawinan berakhir dengan kematian sementara janda hamil.³⁵ Sedangkan perempuan yang diceraikan suaminya sebelum dicampuri tidak ada masa *'iddah* dan suami tidak boleh rujuk (kembali) kecuali dengan adanya akad yang baru.

Sehingga dalam masa tunggu ini, istri perlu bekal atau penghasilan setelah diceraikan oleh suaminya. Sehingga dapat disimpulkan jika suami menceraikan istrinya maka dibebankan nafkah *'iddah* kepada istrinya guna memenuhi kebutuhan pokok selama ditinggalkannya. Dasar hukum pemberian nafkah *'iddah* diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya tersebut selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau melakukan *nusyuz* dan dalam keadaan sedang tidak hamil.³⁶ Pasal

³⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 153 ayat 2.

³⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*,.....Pasal 149 huruf (a).

tersebut dapat diartikan jika istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* serta hak-hak yang lainnya pasca permohonan talak oleh suami ke Pengadilan Agama, namun tidak berlaku apabila perceraian yang terjadi karena talak ba'in. Sementara pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*".

Penegasan dari Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, dapat digaris bawahi bahwa pihak istri tidak mendapatkan hak menerima nafkah *'iddah* apabila istri terbukti melakukan *nusyuz* kepada suaminya selama pernikahan berlangsung.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan bentuk pemikiran maupun pendapat Hakim sebelum memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Dalam sebuah putusan, pertimbangan Hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai capaian utama dalam menghasilkan putusan yang berkualitas dan mengandung nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sehingga Hakim dituntut untuk lebih teliti, baik dan cermat sebelum mengambil keputusan yang final. Pertimbangan Hakim dapat dibedakan lebih spesifik menjadi beberapa bentuk, antara lain seperti Pertimbangan hukum, yakni pertimbangan yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun yurisprudensi. Kemudian Pertimbangan fakta, yaitu pertimbangan

yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, baik melalui alat bukti maupun keterangan saksi, serta Pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan, yaitu pertimbangan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, baik berdasarkan adat istiadat, agama, maupun hati nurani yang berorientasi terhadap nilai kemanusiaan atau kesejahteraan sosial. Pertimbangan Hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan serta dalil-dalil yang diakui dan tidak ada sangkalan
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap fakta yang terjadi dalam persidangan atau biasa dikenal dengan fakta persidangan.
- c. Adanya pertimbangan satu demi satu terhadap petitum atau tuntutan dari Penggugat yang harus diadili oleh Hakim, sehingga Hakim dapat menarik konklusi terkait terbuktinya tuntutan atau tidak dan dikabulkan atau tidaknya tuntutan sebelum menuangkan kedalam amar putusan Hakim.³⁷

Beberapa aspek yang menjadi kriteria pertimbangan Hakim, merupakan hal terpenting yang mendukung suksesnya putusan Pengadilan, karena putusan Hakim yang baik adalah putusan yang didalamnya memuat nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak dan masyarakat secara luas.

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hukum pertimbangan Hakim merupakan norma-norma hukum yang menjadi acuan Hakim dalam memberikan pertimbangan atau pendapat Hakim secara tertulis yang tertuang dalam isi putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara perlu berdasar pada teori, hasil riset secara maksimal dan seimbang demi terciptanya keadilan hukum yang diimpikan. Selain itu, Hakim sebagai aparatur penegak hukum negara, menjadi bahan tolak ukur terciptanya nilai keadilan hukum di Indonesia melalui putusan hukumnya. Adapun pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jaminan yuridis terhadap kekuasaan kehakiman, menjadi pilar utama bahwa Hakim dijamin secara penuh oleh negara demi mewujudkan nilai keadilan hukum. Selain itu, kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang merdeka bagi Hakim sebagai upaya menegakkan hukum demi tercapainya nilai keadilan dalam dunia Peradilan yang berdasarkan pada falsafah pilar negara³⁸

Kekuasaan yang merdeka dalam hal ini dapat diartikan bahwa marwah Hakim dalam mengambil keputusannya haruslah bebas dari segala campur tangan pihak lain, artinya independensi Hakim tidak memihak (*impartial judge*) menjadi pengabdian yang sakral terhadap negara. Tidak

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 35.

memihak dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan Hakim tidak berat sebelah terhadap dasar penilaian dan pertimbangannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak".³⁹ Sehingga jelas, bahwa dasar dari pertimbangan Hakim adalah mewujudkan nilai-nilai hukum untuk kemanusiaan.

Dalam Dunia Peradilan terkenal dengan asas hakim dianggap tahu hukum atau dalam bahasa latinnya *ius curia novit*. Oleh karenanya setiap perkara yang diterima oleh Pengadilan dapat disidangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".⁴⁰ Hakim dalam membuat analisis hukumnya dapat bercermin pada yurisprudensi atau dikenal dengan putusan Hakim terdahulu maupun pendapat ahli hukum yang terkenal atau biasa disebut dengan doktrin. Selain itu, nilai-nilai hukum yang telah hidup serta

³⁹ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 29 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, Jakarta, Pasal 5 ayat 1.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,....., Pasal 16 ayat 1.

berkembang jauh dalam masyarakat dapat dijadikan dasar atas pertimbangan hukum oleh Hakim, sehingga bukan hanya berpaku pada ketentuan prosedural saja. Oleh karenanya, dapat dipahami jika Hakim dalam menganalisis dan memberikan pertimbangannya sebagai bentuk dasar atas putusannya, sangatlah sakral, bukan tanpa tujuan tertentu, melainkan demi mewujudkan nilai kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, membutuhkan metode untuk mempelajari dan menganalisa suatu masalah agar menjadi lebih sederhana. Selain itu, metode penelitian merupakan pendekatan yang bertindak menggunakan pikiran secara konseptual demi mencapai tujuan yang diinginkan.⁴¹ Oleh karenanya metode penelitian berperan sangat penting dalam sebuah penelitian guna mencapai suatu tujuan penelitian yang diinginkan.

A. Jenis Penelitian

Dalam bidang ilmu hukum, penelitian dapat dikategorikan menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum berdasarkan norma-norma, prinsip-prinsip, atau doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian normatif merupakan penelitian yang meninjau atau menilik objek sebagai suatu sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif.⁴² Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai implementasi hukum tertulis dan kesesuaiannya pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. dengan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan pemberian nafkah *māḍiyah*, *mut'ah* dan *'iddah* pada

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Raja Grafindo, 2018), hlm. 148

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1984), hlm. 53.

perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri ke Pengadilan Agama Tegal. Dalam penelitian hukum normatif ini biasa pula disebut dengan meneliti hukum sebagai *law in book*.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif merupakan metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, gejala yang ada dalam objek yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan terinci tentang karakteristik atau hubungan antara variabel-variabel tertentu. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara sistematis berdasarkan objek yang diteliti. Oleh sebab itu, Penulis akan menganalisis, meninjau dan mengidentifikasi secara jelas dan rinci mengenai pemberian nafkah *mādiyah*, *mut'ah* dan *'iddah* pada Putusan Cerai Gugat Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. di Pengadilan Agama Tegal.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *judicial case study* yaitu penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap keputusan-keputusan yang diberikan oleh Pengadilan atau Lembaga Peradilan. Metode ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kasus hukum tertentu. Dalam *judicial case study*, peneliti menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan kasus

hukum, termasuk fakta-fakta kasus, argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim dalam membuat keputusan, serta konteks sosial dan politik yang dapat memengaruhi hasil keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kasus tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji secara sistematis terkait Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari hasil bahan kepustakaan yang menjadi bahan dasar dari ilmu penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi pokok atas permasalahan yang didapatkan dari sumber asli dan utama.⁴³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1984), hlm. 51.

Islam (KHI)

- d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1969 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*policy brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama.
- f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996
- g. Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian bahan hukum sekunder merupakan data yang mendukung dari bahan pokok/primer, selain itu, adanya bahan hukum sekunder menjadi arah kemana penelitian akan dituju sehingga dapat dikatakan bahwa bahan hukum sekunder dapat memperkuat dan memperjelas dari bahan pokoknya.⁴⁴ Adapun bentuk bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa buku, jurnal maupun bahan yang lainnya terkait gugatan nafkah pada perkara cerai gugat.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya:

⁴⁴ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir menulis studi kasus hukum*, (Yogyakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 135.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bentuk pengkajian secara tertulis mengenai hukum guna mendapatkan data yang bersumber secara komprehensif dan berguna bagi penelitian. Selain itu, serangkaian studi dokumen dengan cara membaca serta mengutip beberapa literatur bacaan seperti buku, jurnal atau mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁵

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dapat diartikan pengkajian dokumen secara tertulis mengenai produk hukum yang tidak dipublikasikan secara meluas, dalam artian hanya pihak tertentu yang memiliki akses secara penuh. Dalam penelitian ini studi dokumen yang dimaksud yaitu mengkaji terkait Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

F. Metode pengolahan Data


Metode pengolahan data dilakukan guna menampilkan penelitian secara sistematis dan konseptual, beberapa diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan data, Pemeriksaan data dikenal sebagai *data auditing*, adalah proses kritis yang dilakukan untuk memastikan kualitas, akurasi, kelengkapan, dan keandalan data yang dikumpulkan atau digunakan dalam

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 202.

penelitian, analisis, atau kegiatan lainnya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan, mengidentifikasi potensi kekurangan, dan memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan dalam mengambil keputusan atau menghasilkan temuan yang akurat. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menelaah isi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun kembali dari data-data secara konseptual dengan tujuan agar lebih mudah dalam menganalisis isi dari Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. secara teratur, konseptual serta logis.
3. Sistematis data, yaitu bentuk penyusunan data secara teratur serta menampilkannya berdasarkan sistematika pembahasan sesuai masalah yang terjadi dari isi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. Pengadilan Agama Tegal

1. Identitas Pihak

Perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. merupakan perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Tegal dengan mengajukan gugatan perceraian sekaligus gugatan nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, dan *'iddah*. Para pihak yang berperkara harus memiliki identitas resmi sebagai bukti bahwa para pihak tercatat dalam administrasi negara. Perceraian pada perkara ini merupakan cerai gugat, dimana gugatan perceraian yang diajukan pihak istri atau disebut pihak Penggugat, sedangkan pihak lain yang digugat disebut dengan pihak Tergugat. Adapun untuk Penggugat bertempat tinggal di Kota Tegal dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan jenjang terakhir pendidikannya adalah Diploma III. Sedangkan pihak Tergugat bertempat tinggal di kabupaten Brebes, berprofesi sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Pendidikan terakhirnya yang tercantum adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

2. Duduk Perkara

Duduk perkara merupakan masalah utama atau pokok permasalahan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun duduk perkara pada perkara ini berbunyi:

Penggugat melalui surat gugatannya telah mendaftarkan gugatan perceraianya melalui Pengadilan Agama Tegal tertanggal 15 November 2022 dan teregister perkara nomor: 576/Pdt.G/2022/PA.Tg, tertanggal 15 November 2022.⁴⁶ Adapun Penggugat menjelaskan dalil-dalilnya yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa diketahui pada tanggal 27 Mei 2021 pihak Penggugat merupakan istri yang sah dari pihak Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak disebutkan, berada di wilayah Kota Tegal dan sudah tercatat dan teregister secara sah.
- b. Setelah melangsungkan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal Kota Tegal selama 4 bulan, sampai dengan bulan September tahun 2021, sebelum akhirnya mereka pindah ke orang tua Tergugat di Brebes selama 2 bulan tepatnya sampai bulan November tahun 2021. Pihak Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya yang lahir di Kota Tegal pada tanggal 02 Maret 2022.
- c. Sejak Juli 2021, antara keduanya sering bertengkar karena dugaan dari Penggugat kepada suaminya ini telah memiliki perempuan lain. Selain itu Penggugat mengaku bahwa Tergugat sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan Rumah Tangganya.
- d. Akibat dari pertengkaran serta perselisihan dalam rumah tangga yang

⁴⁶ Putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. Pengadilan Agama Tegal, hlm. 1.

terjadi secara berlanjut dan masif, akhirnya Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya dan memilih untuk hidup secara masing-masing, sehingga tercatat sudah 11 bulan mereka pisah rumah sejak november 2021. Akibat pisah tempat tinggal ini, segala bentuk kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana dengan teratur, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena ia mengaku sudah melakukan jalur musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil.

- e. Diketahui Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI dengan lokasi Instansinya tidak disebutkan, dengan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah* masing-masing uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus Tergugat bayar sebelum pengambilan akta cerai. Selain itu, Penggugat menyatakan Tergugat berhenti menafkahi Penggugat sejak Desember 2021 sampai dengan November 2022, dan meminta nafkah *māḍiyah* sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Penggugat memohon agar Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk dapat menahan akta cerai milik Tergugat guna menjamin tuntutannya terkait pemenuhan tuntutan nafkahnya.
- f. Selain nafkah yang sudah disebutkan diatas, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan anaknya dengan

besaran Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diberikan sejak berlakunya putusan ini hingga anaknya tumbuh dewasa atau sudah mandiri. Adapun biaya tersebut akan terus naik setiap tahunnya 5-10 persen pertahun.

- g. Mengingat suaminya adalah anggota POLRI, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan izin untuk melanjutkan proses perceraianya secara Negara di Pengadilan Agama Tegal sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Tegal Kota tertanggal 25 oktober tahun 2022.
- h. Bahwa Penggugat berpendapat atas faktor-faktor tersebut di atas hubungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan secara lama lagi, mengingat masih sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada lagi jalan kesempatan untuk hidup rukun bersama dalam rumah tangga, sehingga syarat-syarat dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

3. Petitum (Tuntutan)

Petitum merupakan point tuntutan yang berisi pokok-pokok yang dimohonkan oleh Penggugat untuk kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Adapun petitum pada perkara ini berbunyi :

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal *c.q.* Majelis Hakim berkenan membuka

sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - 2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 3) Nafkah terutang (*Mādiyah*) sejumlah Rp Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah).
- d. Memerintahkan agar akta cerai diberikan kepada Tergugat setelah memenuhi tuntutananya.
- e. Menetapkan hak asuh anaknya kepada Penggugat atas nama tidak disebutkan yang lahir di Tegal 02 Maret 2022. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat.
- f. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak sebagaimana dimaksud dalam diktum nomor 5 (lima) di atas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bul2an yang diberikan melalui Penggugat mulai dari putusan sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri. Adapun biaya tersebut

akan terus naik setiap tahunnya 5-10 persen pertahun dan belum termasuk pendidikan dan kesehatan anak.

- g. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum,
dan apabila Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Hasil Mediasi

Dalam perkara di Pengadilan Agama, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa perkara perceraian sebelum pembacaan gugatan, maka harus dilaksanakan mediasi terlebih dahulu. Adapun laporan hasil mediasi yang dilakukan pada perkara ini sebagai berikut :

Bahwa, dalam laporan mediasi yang tertanggal 12 November 2022, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 1 November 2022 dan 12 November 2022, dengan kesepakatan sebagian yaitu apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, hak asuh seorang anak tidak disebutkan namanya laki-laki lahir 02 Maret 2022, berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak membatasi Tergugat dalam mengakses hubungan kasih sayangnya kepada anaknya.
- b. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah seorang anak pada diktum angka 1 (satu), minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus

ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

- c. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah *'iddah* untuk 3 (tiga) bulan masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga Juta rupiah).
- d. Bahwa Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- e. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *māḍiyah* (lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, kesepakatan ini dituangkan dalam putusan perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

5. Jawaban Gugatan

Jawaban gugatan merupakan bentuk pemberian hak kepada Tergugat guna mendapatkan salah satu haknya di persidangan setelah dibacakannya gugatan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya. Adapun jawaban dari Tergugat yang diajukan di meja persidangan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2022, pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- b. Bahwa Posita 1 dan 2 Gugatan Penggugat adalah benar adanya.
- c. Bahwa *posita* 3 gugatan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar, dimana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan rapuhnya

jalanan komunikasi antara penggugat dan Tergugat sehingga seringkali terjadi kesalahfahaman yang berakibat pertengkaran dan perselisihan dimana antara penggugat dan Tergugat tidak dapat membangun komunikasi dua arah yang baik sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak (*Broken Mariage*).

- d. Bahwa pada awalnya perpisahan terjadi adalah atas kehendak Penggugat dimana Tergugat merasa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin jauh dari rasa saling menyayangi sebagai sepasang suami istri sehingga tujuan keluarga *Sakinah, Mawwadah wa Rahmah* sudah sangat sulit untuk diimpikan.
- e. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak yang telah lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuh Penggugat.
- f. Bahwa hakekatnya Tergugat sebagai Anggota POLRI yang tentunya tetap berusaha mengemban tugas sebagai abdi negara maka tetap taat hukum dan menghargai setiap proses dari perkara *a quo* , dan Tergugat bersedia untuk memenuhi kewajiban terhadap *māḍiyah mut'ah*, dan *'iddah* serta nafkah anak sesuai dengan kemampuan finansial dan potensial dari Tergugat:
 - 1) Nafkah *māḍiyah*: Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 2) *Mut'ah* berupa Uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - 3) Uang *'iddah* Rp. 1.000.000 x 3 Bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

- 4) Nafkah anak : Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan hingga anak dewasa secara hukum.

Kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan Replik dan Duplik yang pada intinya tidak mengubah pendirian gugatan dan tanggapan awal mereka, kemudian persidangan dilanjutkan dengan mengajukan alat bukti serta saksi-saksi guna menguatkan dalil-dalil dari masing-masing pihak.

6. Alat Bukti

Alat bukti merupakan sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran fakta hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diadili. Adapun alat bukti pada perkara ini beberapa diantaranya:

a. Bukti Tertulis

Bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai bukti pertanggungjawabannya dan untuk meneguhkan jawabannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dalam Persidangan berupa salinan-salinan namun sudah dicocokkan dengan yang aslinya, beberapa diantaranya :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan tidak disebutkan namanya, Kecamatan tidak disebutkan namanya, Kota Tegal, kemudian Majelis Hakim memberi tanda dengan P-1.
- 2) Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang telah disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak disebutkan namanya, Kota Tegal, kemudian dari Majelis Hakim memberi tanda dengan P-2.

- 3) Fotokopi Pemberitahuan laporan hasil upaya kedinasan anggota POLRI yang digugat cerai, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tegal, kemudian Majelis Hakim memberi tanda dengan P-3.
- 4) Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tegal, kemudian Majelis Hakim memberi tanda dengan P-4.

b. Saksi Penggugat

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai saksinya di persidangan dan sudah disumpah dengan pokoknya telah memberikan beberapa keterangan diantaranya:

1) Saksi Kesatu

Nama tidak disebutkan, umur 71 tahun, Agama Islam dan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tegal, dan merupakan nenek Penggugat, menerangkan pada pokoknya:

- a) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- b) Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah.
- c) Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan lagi dinas.
- d) Bahwa Setahu saksi, penyebab lain perselisihan antara

keduanya adalah sering terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, selain itu saksi mengungkapkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat meskipun sedang hamil. Bahkan hal lainnya adalah Tergugat sering tidak pulang serta lebih mementingkan kepentingannya sendiri.

- e) Bahwa saksi mengetahui jika para pihak sudah pisah rumah dari bulan November 2021.
- f) Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah, mereka memutuskan untuk hidup kembali ke orang tuanya.
- g) Selama pisah rumah, saksi menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung datang untuk menemui istrinya tersebut.
- h) Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati tapi tidak pernah berhasil.

2) Saksi Kedua

Nama tidak disebutkan, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Pedagog, tempat tinggal di Kota Tegal, dan merupakan tetangga Penggugat, menerangkan pada pokoknya:

- a) Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan mereka merupakan pasangan yang sah
- b) Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat yang berlamat di Kota Tegal, Kemudian mereka memutuskan untuk

pindah ke rumah orang tua Tergugat di wilayah Brebes.

- c) Bahwa saksi tahu para pihak dikaruniai seorang anak dari hasil pernikahannya.
- d) Bahwa Setahu para pihak mulai tidak rukun sejak juli 2021.
- e) Bahwa sepengetahuan dari saksi, alasan antara Penggugat dan Tergugat masih berselisih terus karena diketahui Tergugat sering pulang larut malam dengan dalih sedang bertugas dinas.
- f) Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat ke kantor BPJS untuk mengurus BPJS agar dapat bantuan ketika melahirkan karena Tergugat tidak bisa mendampingi karena alasan dinas.
- g) Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebab lain pertengkaran maupun perselisihan karena Tergugat tidak pulang, dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri, padahal Penggugat sedang hamil.
- h) Bahwa saksi mengetahui jika para pihak sudah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2021 dan mereka hidup di rumah orang tuanya masing-masing, serta saksi menjelaskan bahwa pihak Tergugat tidak pernah datang menemui istrinya tersebut semenjak pisah rumah.
- i) Bahwa saksi dan keluarga Penggugat lainnya sudah menasihati agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tegal telah memberikan hak kepada Tergugat berupa kesempatan mengajukan alat bukti, namun

Tergugat memilih untuk tidak mengajukannya.

7. Amar Putusan

Setelah mempelajari, melihat dan mencermati kasus posisi pada perkara ini, melalui keterangan dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Hasil Mediasi, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun pembuktian, Akhirnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang akhirnya memberikan putusan pada pokoknya menyatakan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dar Tergugat kepada Penggugat didepan siding Pengadilan Agama Tegal.
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa: Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nafkah terutang (*mādiyah*) sejumlah Rp Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Yang mana pembebanan tersebut pada dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta cerai di Pengadilan Agama Tegal.

- d. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak yang tidak disebutkan namanya, laki-laki, lahir di Tegal 02 Maret 2022. Dengan terus memberi akses kepada Tergugat sebagai hak istimewa untuk melihat anaknya dan menunjukkan kasih sayang sebagai ayah kandung.

- e. Menghukum Tergugat sesuai diktum angka 5 (lima) di atas terhadap pemeliharaan anak (*hadhanah*) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimulai dengan putusan hukuman ini berlaku dan berlanjut setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan setiap tahunnya naik 10 persen dan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Serta membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁷

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. Pengadilan Agama Tegal

Dalam Hukum Acara di Pengadilan, dikenal dengan adanya kompetensi relatif dan absolut dalam menangani suatu perkara. Pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg, Pengadilan yang berwenang menangani adalah Pengadilan Agama Tegal karena Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tegal, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa “cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya terdapat kediaman dari Penggugat”.⁴⁸ Selain itu karena para pihak beragama islam, maka sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang tentang Peradilan Agama ini dijelaskan bahwa “Pengadilan Agama wajib menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat yang

⁴⁷ Putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg Pengadilan Agama Tegal, hlm. 16-17.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Jakarta, Pasal 73 ayat 1.

beragama islam di bidang perkawinan.”⁴⁹ Sehingga Pengadilan yang memiliki kompetensi menangani perkara ini adalah Pengadilan Agama Tegal.

Islam tidak melarang perceraian bagi umatnya yang berkeinginan untuk bercerai, melainkan memandangnya sebagai pilihan terakhir ketika semua pilihan lain tidak ada lagi.⁵⁰ Para pihak yang memilih jalan perceraian dapat mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, seperti perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg., dimana perkara ini merupakan gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang berakhir pada meja persidangan. Ketika proses persidangan berlangsung, biasanya dipimpin oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Dasar hukum adanya Majelis Hakim adalah Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas Pengadilan adalah memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan susunan Majelis Hakimnya 3 (tiga) Hakim kecuali Undang-undang menentukan peraturan lain. Adapun untuk susunan Majelis Hakim tersebut terdiri Hakim ketua dan dua Hakim sebagai anggota.⁵¹

Pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. sesuai dengan hukum acara di Pengadilan yang berlaku, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah memanggil para pihak yang bersangkutan untuk menghadiri agenda

⁴⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Jakarta, Pasal 2 dan 49 huruf (a).

⁵⁰ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, IAIN Raden Intan Lampung: *Al-Adalah* Vol. X, No. 4 Juli 2012. hlm. 416.

⁵¹ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 29 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, Jakarta, Pasal 11 ayat 1.

pertama persidangan. Setelah kedua belah pihak hadir maka berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, mediasi menjadi sebagai pilihan pertama sebelum dilanjutkan dengan agenda sidang lainnya. hal ini sebagai cara awal dalam upaya mendamaikan para pihak dengan cara dimediasi. Adapun mediasi dalam perkara ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil laporan mediasi, menyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal, akan tetapi menghasilkan sebagian kesepakatan dari kedua belah pihak dan memohon kepada Majelis Hakim agar dituangkan kedalam amar putusan Majelis Hakim nantinya.

Setelah menimbang berbagai hal yang dijadikan dalil-dalil, baik dalam gugatan Penggugat ataupun jawaban Tergugat, serta berbagai fakta selama persidangan yang dijadikan alasan Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan (*ratio decidendi*). Hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum sebelum menjatuhkan putusan, beberapa diantaranya:

1. Pertimbangan Alat Bukti

Pertimbangan alat bukti merupakan proses penilaian dan penimbangan dari alat bukti yang diajukan para pihak dengan tujuan menentukan kebenaran dan keadilan dari suatu perkara, serta untuk memberikan dasar hukum bagi putusan Hakim. Pertimbangan alat bukti dari pihak Penggugat, merupakan bukti tertulis yang menjadi penguat atas dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim telah memeriksa yang pertama ditandai dengan P-1 berupa Fotocopy keterangan dari Kelurahan dari pihak Penggugat yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya. Bukti tertulis

kedua yang ditandai dengan P-2, yaitu akta perkawinan dari Penggugat dan Tergugat dan ternyata sah, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan. Bukti tertulis yang ketiga atau ditandai dengan P-3 dan P-4, yang merupakan surat pemberitahuan Penggugat dan Tergugat telah dimediasi secara kedinasan dan surat rekomendasi untuk memproses perceraian di Pengadilan Agama Tegal, sudah sesuai dan memiliki *legal standing*.

Adapun alat bukti berupa yang berupa saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi-saksi dari Penggugat saling bersesuaian, oleh karenanya dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan pihak Penggugat. Selain itu, saksi-saksi Penggugat membenarkan bahwa suami Penggugat kurang perhatian serta kasih sayang dan membuat mereka sering berselisih dan bertengkar meskipun Penggugat dalam keadaan hamil. Ditambah Tergugat jarang pulang kerumah dan sering pulang malam terus tercatat sejak bulan November 2021 yang mengakibatkan mereka berpisah selama 11 bulan. Hal ini menjadi penguat Majelis Hakim sebagai fakta dalam persidangan.

2. Pertimbangan Dasar Hukum

Pertimbangan dasar hukum menjadi proses penilaian dan penimbangan yang dilakukan oleh Hakim terhadap dasar hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa yang bertujuan untuk menentukan kebenaran dan keadilan dari suatu perkara, serta untuk memberikan landasan hukum bagi putusan Hakim. Dalam perkara sengketa

dibidang perkawinan seperti perkara ini, berdasarkan dari bukti P-1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum dari Pengadilan Agama Tegal, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tegal berhak menangani perkara ini berdasarkan kompetensi relatifnya.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka para pihak yang berperkara keperdataan maka wajib menempuh mediasi sebelum agenda pembacaan gugatan. Dalam perkara ini para pihak sudah dimediasi sebanyak 2 (dua) kali, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 12 november 2022 mediasi dianggap gagal akan tetapi menghasilkan beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini menjadi pendapat Hakim untuk menuangkan seluruh kesepakatannya didalam amar putusan.

Dalam kehidupan rumah tangga dari para pihak selalu terjadi percekocokan serta berselisih secara berulang kali dan tidak terbendungkan, oleh karenanya alasan ini menjadi penguat pertimbangan dari Hakim karena rumah tangga para pihak telah retak dan tidak dapat kembali utuh. sehingga fakta hukum dipersidangan ini sudah terpenuhinya unsur alasan-alasan dari perceraian yang ada dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga patut untuk dikabulkan.

Perkara ini masuk dalam bidang pernikahan, maka sesuai dengan dasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

3. Asas Konsensualisme

Berdasarkan hasil mediasi pada perkara ini, telah menghasilkan kesepakatan, dimana kesepakatan ini dalam perjanjian biasa dikenal dengan *konsensualisme*. Dalam membuat perjanjian harus ada kesepakatan kedua belah pihak dengan ijab kata sepakat, dalam perkara ini para pihak sepakat jika terjadi perceraian maka Tergugat akan membayarkan tuntutan Penggugat sesuai dari hasil kesepakatan pada saat mediasi dan dicatat dalam hasil laporan mediasi, serta diperkuat kembali oleh jawaban Tergugat secara tertulis di persidangan. Keharusan sepakat dalam suatu perjanjian biasa dikenal dengan yang namanya *asas konsensualisme* dan terikat pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah adalah :

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai/terkait suatu hal tertentu

d. Suatu perkara yang halal.

C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

1. Tinjauan Hukum Positif

Suami dan istri dituntut untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalin hubungan rumah tangga, jika salah satu diantara pasangan tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat mengakibatkan perselisihan dan berakibat perceraian. Baik istri maupun suami mempunyai dan mengakuisisi hak dan tanggungjawab masing-masing dalam menjalani masa perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, keduanya dikenal sebagai Hukum Positif di Indonesia, mengatur jelas tentang kewajiban dan hak sebagai suami istri. Kewajiban serta hak tersebut wajib dijalankan dengan baik, guna terhindarnya sesuatu yang tidak diinginkan seperti pertengkaran yang terus terjadi dan berimbas pada perceraian.

Dasar hukum pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perceraian, dapat diajukan melalui gugatan atau permohonan perceraian. Sesuai yang tertuang pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”⁵² Seperti perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. ini yang

⁵² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 114.

merupakan gugatan perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan Agama Tegal yang diputus berdasarkan talak ba'in sughra yang tidak boleh rujuk kecuali dengan akad baru. Dalam kasus perceraian, wajib memberikan alasan diajukannya perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 diantaranya menyebutkan alasan-alasan mengenai terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Pada perkara ini, yang termasuk juga dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan dasar hukum pada putusannya telah sesuai dengan Pasal 116 Huruf (f) menyatakan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga”.⁵³ Dari Pasal tersebut menunjukkan bahwa perceraian karena alasan perselisihan yang tidak dapat terbendungkan kembali, maka telah sah sebagai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal.

Akibat putusnya perkawinan karena talak, maka terdapat akibat hukumnya seperti kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian, sesuai pada Pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”⁵⁴. Pemberian penghidupan yang dimaksud

⁵³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, 10 juni 1991. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 1. Jakarta, Pasal 116.

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2 januari 1974, Pasal 38, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1. Jakarta, Pasal 41 huruf (c).

adalah kewajiban nafkah pasca perceraian. Namun, dalam masyarakat muslim di Indonesia masih kental dengan paradigma yang menganggap bahwa nafkah perceraian hanya berlaku pada talak raj'i saja bukan pada talak ba'in hal ini sesuai dengan prosedur hukum yang dijadikan panduan Hakim di Pengadilan Agama. Selain itu, putusan mengenai nafkah pada perkara cerai gugat tidak sedikit dijumpai hasil putusan Hakim yang menolak tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat, adapun jalan alternatifnya jika istri ingin mendapatkan keinginan tersebut, maka dapat melalui gugatan rekonsvansi (gugatan balik) pada perkara permohonan talak oleh suami ke Pengadilan Agama. Jika seorang suami tidak mampu secara fisik, mental, atau dengan segala keterbatasannya, maka di maklumi jika tidak dapat memberikan bentuk kewajibannya kepada pasangannya dan dibuktikan di depan Persidangan. Lain halnya jika suami mampu namun sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya ini, terutama yang berkaitan dengan menafkahi keluarga. Adanya pendapat ini sekaligus menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang akan mengakhiri pernikahannya atau bercerai, namun tetap mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kemanfaatan bagi keduanya.⁵⁵

Dilihat dari pernyataan diatas, maka seharusnya, tuntutan nafkah pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. seharusnya tidak dapat

⁵⁵ Sisca Hadi Velawati. Abdul Rachmad Budiono. Rachmi Sulistyarini, Nafkah Mādiyah Dalam Perkara Perceraian Universitas Brawijaya, *artikel publication*, 2019, hlm. 6, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/35554-id-nafkah-mādiyah-dalam-perkara-perceraian.pdf>

dikabulkan, karena perceraian ini termasuk dalam talak ba'in. hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) yang menegaskan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Namun, dari hasil analisis penulis, terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan ketetapan normatif Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait gugatan nafkah pada perkara cerai gugat. Yurisprudensi yang merupakan putusan Hakim terdahulu dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi Hakim Pengadilan lain dalam memutus perkara yang serupa, seperti *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996*, yang memuat kaidah hukum yang menegaskan pada pokoknya Hakim tidak perlu melihat secara langsung siapa yang salah dalam perceraian, akan tetapi hal yang terpenting adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri, sehingga apabila perkara perceraian atas gugatan isteri ke Pengadilan dan terbukti retaknya rumah tangga disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah, maskan dan kiswah, serta *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya. Argumen yurisprudensi tersebut, diperkuat dengan maklumat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui Surat Keputusan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 sebagai jaminan perlindungan hak bagi perempuan dan anak yang seharusnya didapatkan dan tercapai dengan baik sesuai analisis dari Majelis Hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya.

Dari yurisprudensi diatas dapat ditarik kesimpulan jika suami dengan sengaja lalai dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga serta menyakiti hati istrinya maka wajib memberikan nafkah *'iddah* ataupun *mut'ah*, pemberian nafkah tersebut tidak semuanya hanya ada pada perkara permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami atau karena istri berbuat *nusyuz* saja, akan tetapi, istri tetap berhak mendapatkan hak nafkah tersebut berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim menurut keadaan istri dalam menjalani masa tunggunya tersebut. Selain itu, adanya pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 menjadi ultimatum pendukung bahwa hak-hak perempuan dan anak tetap mendapatkan haknya akibat suami atau ayah yang tidak bertanggungjawab dengan baik, sehingga pemberian nafkah yang telah belum terpenuhi dari suami selama pernikahan, maka wajib dituntaskan setelah terjadinya perceraian.

Dari beberapa akibat hukum tersebut, sudah seyogyanya menjadi kewenangan Hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan nalurnya dan kewenangannya atau dalam istilah Peradilan dikenal dengan hak *ex*

officio. Putusan terdahulu yang dijadikan sumber yurisprudensi dalam Peradilan Agama dalam menjatuhkan putusan terkait nafkah perceraian tersebut, menunjukkan perkembangan hukum perdata agama di Indonesia yang jika dicermati setiap perkembangan zaman dan masa tidak selalu konsisten cenderung sering berubah-ubah sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai hak-hak dari perempuan setelah perceraian terjadi. Selain adanya kontribusi yurisprudensi dan surat keputusan diatas, dasar hukum pemberian nafkah dalam perkara gugatan cerai istri ke Pengadilan Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 dan 3 yang pokoknya menyebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *māḍiyah*, *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*, selain itu, kemampuan ekonomi suami menjadi bahan pertimbangan Hakim sebelum memberikan kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepada suami.⁵⁶ Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 tahun 2018 ini menjadi penyempurna SEMA Nomor 07 tahun 2012 terkait Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar Agama. Selain itu, dengan adanya SEMA ini merupakan rumusan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. meskipun tidak dicantumkan secara *implisit* pada putusan. Hadirnya SEMA Nomor 03 tahun 2018 ini menjadi salah satu pengisi kekosongan hukum yang biasa

⁵⁶ Rihan Ramdani. Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, no. 1, 2021), hlm. 45-46.

digunakan Hakim dalam beracara di Pengadilan Agama. Dalam mengambil putusan perkara ini, Majelis Hakim tentu saja harus berpegang pada landasan hukum formil dan materil. Namun, karena tidak diatur kedudukannya dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sumber hukum acara di Pengadilan Agama, maka Hakim tetap berdasar pada ketetapan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mempertimbangkan putusannya.

Salah satu aspek hukum modern yang dikemukakan Prof. Satjipto Rahardjo adalah kemampuan Hakim dalam menjalankan proses hukum dengan sukses, beliau berpendapat bahwa prosedur hukum harus ditegakkan dengan baik selama proses penegakan hukum, karena jika tidak, rentan terhadap gugatan masyarakat dan dikhawatirkan mencederai keadilan.⁵⁷ Pada dasarnya, dalam mengadili suatu kasus, Hakim diberikan kebebasan menggunakan daya nalarnya dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi, dari kebebasan Hakim tersebut tetap dibatasi oleh prosedur yang mengharuskan Hakim untuk mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Menghadirkan nilai kepastian, keadilan, bahkan kemanfaatan hukum dalam sebuah putusan Hakim memang tidak mudah untuk diwujudkan sekaligus, mengingat perlu pertimbangan yang terbaik dalam memutuskannya. Konsep tujuan hukum ini relevan dengan pendapat

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

tujuan dari hukum menurut Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa orientasi dari hukum sebenarnya adalah terwujudnya nilai kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum.⁵⁸ Menghadirkan kepastian dalam hukum, merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam tujuan ditegakkannya peraturan. Menerapkan atau menegakkan hukum, terlepas dari siapa yang melakukannya, adalah ekspresi kepastian hukum yang sebenarnya. Jika hukum memiliki nilai kepastian, setiap orang bisa mengetahui apa yang bakal terjadi jika mereka terlibat dalam suatu aturan hukum tertentu, dan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat terhindar dari kesewenang-wenangan para penegak hukum. Selain dari kepastian, hukum juga harus berorientasi pada nilai keadilan, karena landasan dasar dari sebuah hukum adalah keadilan, sehingga keadilan bersifat normatif bagi hukum. Dengan adanya keadilan, harapannya jika ada kasus yang sama dapat diperlakukan dengan sama, tanpa adanya diskriminasi maupun keberpihakan. Dapat disimpulkan jika keadilan datang dari hati nurani karena berhubungan dengan batin yang sangat dalam, karena keadilan tertinggi adalah yang datang dari hati nurani. Gustav Radbruch juga mengungkapkan, dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan, nilai kemanfaatan menjadi makna yang tidak kalah penting karena diharapkan kemanfaatan dapat dirasakan tidak hanya masyarakat yang berperkara saja, namun juga dapat

⁵⁸ M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch Tiga Nilai Dasar Hukum, Universitas Batanghari: *Legalitas* Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, hlm. 141.

dirasakan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁹ Putusan pada perkara ini juga menjadi bukti bahwa Hakim dalam memberikan arahan para pihak, menggunakan daya naluri yang kuat, serta dapat berinteraksi dengan baik dengan para pihak. Sehingga dapat dikatakan jika putusan pada perkara ini sudah sesuai dengan pilar tujuan hukum tersebut.

Selain adanya tujuan hukum dalam penegakkannya, sebuah aturan hukum harus memiliki nilai substansial. Menurut Lawrence M. Friedman substansi dalam hukum, yaitu norma ataupun perilaku dari manusia itu sendiri yang berada dalam suatu sistem tertentu. Jadi, substansi dalam hukum erat berkaitan pada aturan dari hukum yang sedang berlaku yang harus ditegakkan dan menjadi dasar pedoman bagi penegakan hukum secara nyata.⁶⁰ Meskipun putusan perkara ini kontra dengan pedoman hukum acara yang biasa dijadikan rujukan para Hakim di Pengadilan Agama, namun dengan adanya putusan ini menjadi nilai fundamental guna menghadirkan nilai kemanfaatan seluas-luasnya.

2. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam menjadi peran yang tidak pernah terlewatkan sebagai fungsi rujukan bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, tidak terkecuali Hakim di Pengadilan Agama yang dalam pembuatan putusannya harus mempunyai dasar pertimbangan hukum islamnya, seperti contoh gugatan

⁵⁹ Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, Washington University: *Journal of Law and Policy*, Vol. 2, 2000, hlm. 492.

⁶⁰ Kurniawan Hermawanto, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Universitas Surabaya dari *artikel academia*, 2015, diakses melalui https://www.academia.edu/34996829/teori_sistem_hukum_lawrence_m_friedman, hlm. 3.

perceraian atas kehendak istri di Pengadilan Agama. Keputusan istri dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, merupakan ekspresi keinginan istri untuk berpisah dengan suaminya karena sudah merasakan kesulitan dalam berumah tangga yang menyebabkan hubungan keduanya tidak stabil sehingga harus berakhir pada putusan Hakim di meja persidangan. Hakim dalam memberikan putusannya, tentunya harus selalu bertindak sesuai dengan prinsip keadilan ketika menangani kasus yang telah diberikan kepadanya dengan harap dapat menciptakan kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara serta dapat menegakkan keadilan yang merupakan salah satu tanggung jawab utama seorang Hakim. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Q.S. *An-Nisa* ayat 58 berikut:⁶¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (Q.S. *An-Nisa*:58).”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas, maka Hakim sebagai penegak hukum harus bersikap adil dalam memutus suatu perkara yang dipercayakan kepadanya demi tercapainya kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam perkara cerai gugat yang dijatuhi talak ba’in, istri tidak berhak mendapatkan hak nafkah, hal ini sesuai dengan pendapat dari ulama kalangan Madzhab Syafi’iyah, istri yang ditalak ba’in dan dalam

⁶¹ Gramedia, Al-Qur’an Q.S. *An-Nisa*:4:58.

keadaan tidak hamil hanya diberikan hak untuk tempat tinggal saja, bukan hak untuk nafkah.⁶² Dalam putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. Hakim memberikan amar putusannya berupa pembayaran nafkah *māḍiyah*, *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang dibebankan kepada Tergugat untuk bekas istrinya atas dasar kemaslahatan bersama atau biasa dikenal dalam islam yaitu *al- maṣlahah al- mursalah*. Dari segi bahasa, kata *al- maṣlahah* berarti kemaslahatan yang terdapat manfaat didalamnya.⁶³ Sedangkan *al-mursalah*, diartikan karena *syara'*, dimana tidak ada konsep secara *syara'* yang bisa menjadi penguat ataupun pembatalnya. Hal ini berlaku juga dalam memutuskan besaran biaya nafkah setelah perceraian yang tidak ada aturan besaran nafkahnya. Sehingga pada akhirnya Hakim dalam memutus besaran nafkah dalam cerai gugat menggunakan prinsip kemaslahatan. Imam Malik menegaskan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang berprinsip pada kebaikan dan memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'* serta bertujuan untuk menghilangkan kesempitan.⁶⁴

Salah satu dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara gugatan nafkah ini kenapa dikabulkan adalah adanya ijab kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak atau adanya kepatutan pada saat mediasi yang

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.323.

⁶³ Saepul aziz, Maslahah mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, kementerian agama jawa barat, 2022, *artike kemenag* diakses melalui <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

⁶⁴ Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Alghazali (Studi Perbandingan), Universitas Islam Makassar: Fakultas syariah, 2020, *artikel individu* hlm. 43, diakses melalui <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/194-Article%20Text-214-1-10-20171116.pdf>

dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menuangkan kedalam amar putusan nantinya jika terjadi perceraian. Hal ini menjadi bentuk tanggungjawab dari suami yang melepaskan istrinya dengan cara yang mulia. Dalam Q.S Al-Thalaq ayat 6-7 Allah SWT berfirman: ⁶⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَمَسْرُوعٍ لَّهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (istrimu) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka yang ditalak sedang dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anakmu (Q.S. Al-Thalaq:6).”

Ayat selanjutnya pada Q.S. Al-Thalaq ayat 7 Allah berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang memiliki keluasan dalam memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kemudahan setelah kesempitan (Q.S. Al-Thallaq:7).”

Dari ayat diatas dapat dipahami begitu mulianya Allah memerintahkan kepada para suami terhadap istrinya dalam menjalani rumah tangganya, bahkan setelah perceraipun tetap dianjurkan untuk melepaskan istrinya dengan cara yang paling baik, apalagi istri yang

⁶⁵ Gramedia, Al-Qur'an Q.S. At-Thalaq/2:6

diceraikannya dalam keadaan hamil. Kewajiban suami dalam melepaskan istrinya dengan cara yang *ma'ruf* ini menjadi aspek utama Hakim dalam memberikan pemahaman kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada para suami yang ingin memutus tali ikatan perkawinan dengan istrinya. Namun, meskipun suami dibebankan biaya nafkah pasca perceraian, Hakim tetap memberikan pertimbangan hukumnya yang bertumpu pada kemampuan finansial maupun kondisi suami pada saat perceraian terjadi, sehingga Hakim tetap mengedepankan prinsip keadilan bersama. Dapat dipahami juga, jika pemberian nafkah pasca cerai gugat di Pengadilan Agama tidak semuanya akan dikabulkan dan tidak semuanya sama besaran kadarnya. Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan yang terjadi dan masa yang berlaku, seperti dalam kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa :

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ


“Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan keadaan”⁶⁶

Dalam perkara ini, diketahui bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI, sehingga Hakim berupaya penuh memberikan pemahaman kepada Tergugat terkait keadaan dan tanggungjawab yang seharusnya dilakukan, karena dalam perkara ini Tergugat terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Berdasarkan seluruh hasil yang telah dikemukakan, maka penulis menarik benang merahnya, bahwa kewajiban seorang suami sangat

⁶⁶ Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid alFiqhiyyah*, (Suriyah : Dar Al-Qalam, 1409 H), jilid 2, hlm. 227.

penting terhadap keluarganya, termasuk kewajiban memberikan nafkah oleh suami sebagai kepala rumah tangga sekaligus ayah yang harus dilaksanakan dengan baik dan dengan cara yang paling patut. Bahkan setelah terjadinya perceraianpun, suami harus melepaskan istrinya dengan cara yang paling ma'ruf dan penuh dengan kebaikan bersama. Adapun jika seorang suami dibebankan biaya nafkah pada saat perceraian terjadi, maka hal penting yang perlu dipahami dan digaris bawahi adalah seseorang tidak diberikan beban oleh Allah SWT melainkan berdasarkan bentuk kesanggupan dan kemampuannya, sehingga sesuai dengan keadaan finansial dan potensialnya. Dari sini dapat diamini jika putusan Hakim Pengadilan Agama Tegal terkait dengan pemberian nafkah pasca cerai gugat pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. sudah sesuai dengan prinsip hukum, baik secara hukum positif maupun hukum islam yang teguh berorientasi pada prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh point kesimpulan dari tiap-tiap bab yang sudah di kemukakan sebelumnya, terkait pembahasan analisis hukum pemberian nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, dan *'iddah* pada perkara cerai gugat pada putusan Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg. merupakan gugatan perceraian istri sekaligus tuntutan nafkah pasca perceraian yang berdasar pada kelalaian pihak suami, dalam hal ini suami terbukti tidak memberikan nafkah selama 11 (sebelas) bulan. Selain itu, adanya wanita lain dari suami sebagai selingkuhannya menjadi faktor retaknya hati dari istri, sehingga dari pihak istri mengajukan gugatan perceraian sekaligus tuntutan nafkah ke Pengadilan Agama Tegal.
2. Pertimbangan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tegal terkait pemberian nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, dan *'iddah*, berdasar pada prinsip keadilan bagi istri yang telah dilalaikan suami dan telah terbukti sebagai fakta persidangan dan dikuatkan oleh para saksi-saksi Penggugat yang hadir di persidangan. Pihak istri tetap mendapatkan hak nafkahnya setelah perceraian, meski dijatuhi talak bain sughra oleh Pengadilan Agama Tegal karena termasuk perkara cerai gugat. Selain

itu, perkara gugatan perceraian yang disandingkan dengan tuntutan nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, dan *'iddah* tidak semuanya akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, dalam hal ini Hakim tetap harus berdasar pada kondisi atau keadaan dari suami pada saat perceraian, sehingga pembebanan nafkah kepada suami dapat mewujudkan keadilan secara keseluruhan dan tidak semata-mata memberikan keistimewaan kepada pihak perempuan saja. Atas dasar inilah prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dapat tercapai.

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam memutus tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat menggunakan hak kewenangannya atau biasa dikenal dengan hak *ex-officio*, kewenangan Hakim dalam perkara ini menjadi salah satu faktor penting guna mewujudkan keadilan dalam mengadili gugatan perceraian sekaligus pembebanan nafkah pasca perceraian. Adapun Penentuan besaran nafkah yang dibebankan kepada suami telah disesuaikan dengan kemampuannya, sebagaimana Instruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1969 tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan

hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Selain itu, pihak istri yang tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami, serta pertimbangan kebutuhan yang seharusnya dari masing-masing pihak menjadi dukungan dasar pertimbangan jumlah besaran nafkah yang menjadi kesepakatan kedua pihak. Dengan adanya putusan ini menjadi nilai fundamental bagi Hakim sebagai upaya mewujudkan nilai keadilan hukum, kepastian dan kemanfaatan dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tuntutan syariat guna menghapus kesempitan, atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan *masalah mursalah*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama terkait kelalaian dalam pemberian nafkah dalam keluarga, studi ini menjadi perhatian yang sangat berharga, terutama para Aparatur Negara dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dirumahnya.
2. Bagi lembaga Peradilan Agama di Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan atau rujukan terkait pembebanan biaya nafkah *māḍiyah*, *mut'ah* serta nafkah *'iddah* pada gugatan cerai oleh istri yang dijatuhi talak ba'in. Sehingga dalam merumuskan pertimbangan hukum pada perkara yang sejenis, memiliki referensi yang sudah terjadi meskipun tidak tertuang pada hukum formil.
3. Pemberlakuan kebijakan lain, seperti pemberlakuan jaminan menahan

akta cerai Tergugat agar putusan dapat terimplementasi dengan baik dapat menjadi alternatif lain dalam menaati putusan ini. Selain itu, pengawasan dari pihak Pengadilan agar pihak yang dibebankan segera menunaikannya dan tidak menunda waktu secara sepihak.

4. Bagi Pemerintah dapat menjadi kritik yang membangun terkait kekosongan hukum yang ada pada gugatan nafkah dalam perkara talak ba'in yang secara spesifik, khususnya terkait kondisi perempuan dan anak yang dilalaikan selama pernikahan dan setelah perceraian terjadi.
5. Bagi peneliti lainnya hendaknya menjadi sumber informasi tambahan dalam meneliti putusan Hakim di Pengadilan Agama. Serta harapannya adalah tidak memberikan argumen yang tidak patut terhadap putusan Hakim tanpa mengkaji lebih mendalam terkait alasan atau pertimbangan hukumnya, Sehingga dapat melatih peneliti dalam sudut pandang yang berbeda.

Penulis sadar bahwa penelitian masih jauh dari kata sempurna, besar harapan kepada para peneliti berikutnya dapat menggali jauh lebih mendalam perihal putusan Hakim di Pengadilan Agama secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 20 Maret 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611. Jakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078. Jakarta.

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. 2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 1. Jakarta.

Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 169 tahun 2021 *tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (policy brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 *tentang Hasil Pleno Kamar Agama*.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996

Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.

2. Buku/E-Book

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

As-Syafii, Muhammad Idris. t.th. *Al-Umm, tahkik wa-takhrij Rifat fauzi abdul muthallib*. Beirut: Dar al-fikr. Juz 6, hal. 227.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.

- Daud Ali, Moh. 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, Ahmad. 1409 H. *Syarh al-Qawaid alFiqhiyyah. Suriyah* : Dar Al-Qalam. jilid 2.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta.:Balai Pustaka.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari A.T. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok : Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui-Press.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan*. 1982. Liberty: Yogyakarta.
- Syamsudin, M dan Luthan Salman. 2018. *Mahir menulis studi kasus hukum*. Yogyakarta : Prenadamedia.
- Syaifuddin, Muhammad. Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2016. *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika,
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Utsman, Muhammad. 2017. *Fikih Khitbah Dan Nikah*. Jawa Barat; Fathan Media Prima.
- Zainuddin, Ali. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Jurnal dan Skripsi

- Amiriyyah, Nuriel. 2015. Nafkah Mādiyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1.
- Annizha. Fitri, Muhammad Sabir Maidin. 2020. Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar

Kelas 1A). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: *Jurnal Shautuna*, Vol. 1. No. 1.

Anggraini. 2022. Analisis pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri yang nusyuz dalam Putusan No. 677/2016/Pdt.G/PA.Bn. perspektif hukum positif dan hukum Islam. Bengkulu: UIN Bengkulu, *skripsi*.

Azizah, Linda. 2014. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Iain Raden Intan Lampung: *Al-Adalah* Vol. X, No. 4.

Fauzi, Iftar. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Mad}Iyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor : 1364/Pdt.G/2020/PA.Bms.). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. *Skripsi*.

Hikmatiar, Erwin. 2016. Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai gugat (Livelihood Idda In Divorce Case Sues), Vol. 4 No. 1, *Mizan Jurnal Ilmu Syariah: FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*.

Jamilatul Warda, Dewi Arum. 2022. Upaya Istri dalam Mendapatkan Nafkah Mādīyah yang tidak Dipenuhi Suami. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: *Sakina Journal Of Family Studies*, Volume 6, Issue 2.

Leawoods, Heather. Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. 2000. *Washington University: Journal of Law and Policy*. Vol. 2.

Muslih, M. 2013. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch Tiga Nilai Dasar Hukum. Universitas Batanghari: *Legalitas*. Edisi Juni. Volume IV Nomor 1.

Nuryati. Arini rufaida. 2022. Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto: *Qiyas* Vol. 7, No. 1.

Ramdani, Riyan, Firda Nisa Syafithri. 2021. Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15. No. 1.

Sauqi Anwar, Alfina. 2021. Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian, UIN Raden Mas Saifuddin Zuhri Surakarta: *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 6, Nomor 3.

Samekta Jati, Cahya, dkk. 2021. Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas), Universitas Diponegoro: *Diponegoro Law Journal* Volume 10, Nomor 3.

Yulianti R, Devi, dkk. 2020. Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, Vol. 5 No. 2 E-ISSN: 2502-6593, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam: IAIN Syekh Nur Jati Cirebon*.

4. Website

- Aziz, saepul. 2022. Masalah mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, kementerian agama jawa barat. *artikel kemenag*. diakses melalui <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>
- Hadi Velawati, Sisca, dkk. 2019. Nafkah Māḍiyah Dalam Perkara Perceraian, Malang: Universitas Brawijaya. *artikel individu*. diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/35554-id-nafkah-māḍiyah-dalam-perkara-perceraian.pdf>
- Herawati, Andi. 2020. Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Alghazali (Studi Perbandingan), Universitas Islam Makassar: Fakultas syariah. *artikel individu*., diakses melalui <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/194-Article%20Text-214-1-10-20171116.pdf>
- Kurniawan Hermawanto. 2015. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Universitas Surabaya dari *artikel academia*. diakses melalui https://www.academia.edu/34996829/teori_sistem_hukum_lawrence_m_friedman
- Marwan. 2023. Fenomena Kekurangan Hakim Dan Status Hakim Tunggal. MARI: Direktorat: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *artikel publication*. diakses 1 Juli 2023 melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fenomena-kekurangan-Hakim-dan-status-Hakim-tunggal-oleh-marwan-s-ag-m-ag-21-2>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 1.1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg.





PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai Penggugat;

Melawan

XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Brebes., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 15 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 576/Pdt.G/2022/PA.Tg, tanggal 15 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Mei 2021 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 27 Mei 2021;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat yang beralamat di Kota Tegal selama 4 bulan, sampai dengan bulan September tahun 2021. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang

Hal 1 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Brebes selama 2 bulan, sampai dengan bulan November tahun 2021. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: XXXX, laki-laki, lahir di Tegal 02 Maret 2022;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama XXXX asal dari Brebes;
 - 3.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat di saat Penggugat hamil, dan Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri;
 - 3.3. Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah (uang) apabila Penggugat memintanya, apabila Penggugat tidak memintanya Tergugat tidak memberikan nafkah (uang) sama sekali;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2021 hingga sekarang selama 11 bulan, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan kabar sama sekali. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Tegal. Dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Brebes;
5. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

Hal 2 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI di XXXX dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madliyah) selama 11 bulan sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mutah, dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui

Hal 3 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kanaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang anggota POLRI, Penggugat sudah mendapatkan izin untuk melanjutkan proses perceraian secara Negara di Pengadilan Agama Tegal sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor: XXXX dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Tegal Kota tertanggal 25 Oktober 2022;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk

Hal 4 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama: XXXX, laki-laki, lahir di Tegal 02 Maret 2022. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., sebagai mediator Pengadilan Agama Tegal yang dipilih oleh kedua belah pihak sebagai mediatornya;

Bahwa. dalam laporan mediasi yang tertanggal 12 November 2022, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 1 November 2022 dan 12 November 2022, dengan kesepakatan sebagian yaitu apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, hak asuh seorang anak yang bernama **XXXX**, laki-laki lahir 02 Maret 2022, berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak membatasi akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih dan sayangnya kepada anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah seorang anak pada diktum angka 1 (satu), minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga Juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mutáh kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);
5. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah madhiyah (lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, kesepakatan ini dituangkan dalam putusan perkara Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg;

Bahwa, pada hari persidangan selanjutnya Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan cerai Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Posita 1 dan 2 Gugatan Penggugat adalah benar adanya;
3. Bahwa posita 3 gugatan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar, dimana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan rapuhnya jalinan komunikasi antara penggugat dan Tergugat sehingga seringkali terjadi kesalahfahaman yang berakibat pertengkaran dan perselisihan dimana antara penggugat dan Tergugat tidak dapat membangun

Hal 6 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



komunikasi dua arah yang baik sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak (Broken Mariage);

4. Bahwa pada mulanya perpisahan terjadi adalah atas kehendak Penggugat dimana Tergugat juga merasa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin jauh dari rasa saling menyayangi sebagai sepasang suami istri sehingga tujuan mewujudkan keluarga Sakinah, Mawwadah wa Rahmah sangat sulit untuk dicapai , maka perceraian adalah menjadi pilihan ;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak yang telah lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX** (lahir di Tegal 2 Maret 2022) dalam Pengasuhan / Hadhonah Penggugat , dan Tergugat selaku ayah kandung tetap memiliki hak untuk berinteraksi dengan **XXXX** ;
6. Bahwa hakekatnya Tergugat sebagai Anggota Polri yang tentunya tetap berusaha mengemban tugas sebagai abdi Negara maka tetap taat hukum dan menghargai setiap proses dari perkara a quo , dan Tergugat bersedia untuk memenuhi kewajiban terhadap Uang Mut'ah, Uang Iddah dan Nafkah Madhiyah serta nafkah anak sesuai dengan kemampuan financial Tergugat :
 - 6.1. Mut'ah berupa Uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - 6.2. Uang Iddah Rp. 1.000.000 x 3 Bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - 6.3. Nafkah Madhiyah: Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 6.4. Nafkah anak : Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tiap bulan hingga anak dewasa secara hukum

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menhajukan Replik dan Duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing di luar apa yang sudah disepakati

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: **XXXX** tanggal 21 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan Kantor Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** tanggal 27 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **XXXX**, Kota Tegal., telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan

Hal 7 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Pemberitahuan laporan hasil upaya kedinasan anggota Polri yang digugat cerai Nomor. XXXX tanggal 25 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXXX tanggal 25 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXX, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tegal,
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal;
 - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat yang beralamat di Kota Tegal, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Brebes;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXX yang saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Juli tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis, Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Hal 8 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan lagi dinas;
 - Bahwa Setahu saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat bahkan tidak pulang ke rumah dan Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2021 yang lalu. Sejak itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Tegal Sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tidak, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa , saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil;
2. XXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Tegal,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama XXXX;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal;
 - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat yang beralamat di Kota Tegal, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Brebes;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Hal 9 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



seorang anak bernama: XXXX yang saat ini diasuh Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Juli tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis, Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan lagi dinas;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat ke kantor BPJS untuk mengurus BPJS agar dapat bantuan ketika melahirkan karena Tergugat tidak bisa mendampingi Penggugat dengan alasan masih dinas dan ketika itu Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat bahkan tidak pulang ke rumah dan Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2021 yang lalu. Sejak itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Tegal Sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa , saksi dan keluarga Penggugat lainnya pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat. Namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berkesimpulan untuk

Hal 10 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tegal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menerima permintaan Penggugat sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat

Hal 11 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi secara kedinasan dan telah direkomendasikan untuk memproses perceraian di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan kurangnya perhatian dari Tergugat kepada Penggugat yang saat mana Penggugat sedang dalam keadaan hamil malah Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke rumah sama sekali sejak bulan November 2021 sampai sekarang yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke rumah sama sekali sejak bulan November 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil Cerai Gugatnya yang mana menjadi salah satu alasan penyebab diajukannya gugat cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 12 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi berdasarkan laporan mediasi yang tertanggal 12 November 2022, telah berhasil sebagian, jika terjadi perceraian Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam laporan mediasi ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam forum mediasi yang dituangkan dalam laporan mediasi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu kesepakatan tersebut:

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh dan pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah disepakati berada dibawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat tidak membantah adanya kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat *hadhanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir 2 Maret 2022, dapat dikabulkan dengan ditetapkan hak *hadhanah* (pemeliharaan dan Pengasuhan) kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus

Hal 13 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak yang bernama XXXX ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu atau tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam penguasaan Penggugat, dan telah ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak itu dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah untuk anak itu merupakan kewajiban yang melekat pada diri seorang ayah. Kewajiban Tergugat selaku ayah kandung tetap berlaku, baik anak itu ikut dengan ibunya (in casu Termohon) maupun ikut dengan ayahnya (in casu Pemohon). Di samping itu secara moral spiritual pun adalah berdosa bagi seorang ayah jika melalaikan kewajibannya menafkahi anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam konteks nafkah anak ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

1. Qs. Al-Baqarah 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



Hal 14 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara ma'ruf.

2. Hadits

Dalam suatu lain disebutkan bahwa Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sofyan, datang mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما آخذ من ماله بغير علم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang kau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: "ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya".(HR. Bukhari dan Muslim)"

Menimbang, bahwa di samping dasar hukum al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat salah satu ahli fiqh di dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

"Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anaknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan mempertimbangkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam laporan mediasi bahwa besaran nafkah 1 orang anak

Hal 15 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka dianggap layak dan patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 orang anak yang bernama XXXX, minimal sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentunya biaya pemeliharaan anak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa atau mandiri, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah mengakomodir kesepakatanPenggugat dan Tergugat dalam mediasi terkait pemberian nafkah anak tersebut akan tetapi hal itu tidak mengurangi kesempatan bagi Tergugat untuk memberikan tambahan baik yang sifatnya insidentil maupun rutin, demi tumbuh kembangnya anak-anak dan terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam laporan mediasi seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka majelis hakim berpendapat seluruh kesepakatan dalam mediasi di cantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 16 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Yang mana pembebanan tersebut pada diktum 3 poin a, b dan c dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai di Pengadilan Agama Tegal;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama: XXXX, laki-laki, lahir di Tegal 02 Maret 2022. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dan memberikan kasihsayangnya sebagaimana ayah kandung;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Saiq Masduqi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Hakim,

Hal 17 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg



Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00,
PNBP panggilan		Rp	20.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	495.000,00,

-

Hal 18 dari 18 hal Put. No 576/Pdt.G/2022/PA.Tg

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Akhmad Yusuf
2. NIM : 1917302105
3. TTL : Brebes, 27 Juli 1999
4. Alamat : Desa Jubang, Bulakamba, Brebes 52253
5. Nama Ayah : Sahuri (Alm)
6. Nama Ibu : Masridah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Hidayatul Mubtadiin Jubang Brebes, 2011
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Nurul Huda Jubang Brebes, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Larangan Brebes, 2017
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal :
 - a. Ponpes Fatkhul Mu'in Karangsalam

C. Prestasi Akademik


1. Juara 1 Debat Competition HTN Fest Fakultas Syariah UIN SAIZU
Tahun 2021
2. Juara 2 Karya Tulis Ilmiah Tema Hukum HTN Fest Fakultas Syariah
UIN SAIZU Tahun 2021
3. Juara 2 Debat Hukum Dies Natalies Fakultas Syariah UIN SAIZU
Tahun 2021

4. Juara Video Tanpa Editing Terbaik SFNMCC IAIN Ponorogo Tahun 2021
5. Juara Harapan 1 SFNMCC IAIN Metro Lampung Tahun 2022

D. Pengalaman Organisasi:

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah, 2020-2021
2. UKM Kelompok Studi Islam Kemasyarakatan (KSiK) UIN Purwokerto, Tahun 2022
3. PMII Rayon Syariah, Tahun 2022

Purwokerto, 23 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Y' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is written over a faint, circular stamp that contains the name 'Akhmad Yusuf' in Arabic script.

Akhmad Yusuf